

**JAMINAN PEMELIHARAAN
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1604.24.008.2.00030-8/00

Nilai : Rp. 673,000,000.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. BINTANG CAHAYA RIZKI, JL. Sultan Machmud Gg. Waru No. 57 Kel. Tanjung Unggat, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, KOMPLEK RUKO THE SUMMER RESIDENCE BLOK A2 NO. 2A KELURAHAN TELUK TERING KECAMATAN BATAM KOTA BATAM, BATAM sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, KAWASAN PERKANTORAN SULTAN MAHMUD RIYAT SYAH C2 LANTAI 1 PULAU DOMPAK SERI DARUL MAKMUR - TANJUNGPINANG sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 673,000,000.00 (terbilang Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).
 2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan REHABILITASI GEDUNG DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU, PULAU DOMPAK sebagaimana ditetapkan berdasarkan BAST No. 4.02.01/BASTP/PUPP-CK/PPK.5/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
 3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025.
 4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
 5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
 6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Dikeluarkan di Batam pada tanggal 27 September 2024

TERJAMIN
CV. BINTANG CAHAYA RIZKI**PENJAMIN**
PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA**Wan Rizkin Syukrillah**
Direktur**Ansari Panaitan**
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia